



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Woori Finance Indonesia Tbk. d/h PT. Batavia Prosperindo Finance

Tbk. Kantor Cabang Medan yang berkedudukan di Jalan Ring Road Komplek Ruko OCBC No. 76 Lingkungan II, Kelurahan Asam Kumban, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **VERRY FIRMANTO**, selaku Kepala Cabang PT Woori Finance Indonesia Tbk. d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Kantor Cabang Medan yang beralamat di Alamat Jl. Karya DSN IX No. 33 Marindal I, RT/RW 000/000 Desa Marindal I, Kec. Patumbak Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207230108860006 di kantor Kuasanya tersebut diatas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022 disebut, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

JULIANI yang beralamat ASPOL POLSEK TAMORA No.173 Dusun I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa Bukti Surat dan saksi daripihak yang berperkara;

Setelah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhanaanya tertanggal 04 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 Nopember 2022 dalam

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor :9/Pdt.G.S/2022/PN.Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu “Perseroan” Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan namamenjadi **PT Woori Finance Indonesia Tbk.** yang telah disahkanberdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022denganAkta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa,dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk. d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerakdi bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Medan yang berkedudukan di Jalan Ring Road Kompleks OCBC No 76, Asam Kumbang, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
☐ **Ingkar Janji**, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara **Tertulis**
6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2020, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / AGYA-1.2 G M/T

Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS

Tahun/Warna : 2017/HITAM

No. Rangka/Mesin : MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885

No. Polisi : BK 1484 NL

BPKB tercatat atas nama : ROSMA HETTYANA SIAHAAN

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 80.338.213,- (Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 11.012% flat per tahun dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.411.000 (Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 17 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai tanggal 17 Desember 2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5%(nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia No mor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : TOYOTA/AGYA-1.2 G M/T

No. Rangka : MHKA4GA5JHJ007807

No. Mesin : 3NRH164885

Tahun : 2017

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2179 tanggal 27-01-2020 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, SH. M.Kn berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00033976.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 31-01-2020 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai "**Objek Jaminan Fidusia**").

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp



8. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
10. Bahwa, Tergugat telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan angsuran ke 34 (Tiga Puluh Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2022 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 6 (Enam) bulan angsuran;
11. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
Jo Pasal 1243, yang berbunyi :
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah



dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, *atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp. 69.046.520,-, dengan rincian sebagai berikut :

Angsuran : Rp. 48.220.000,-

Denda : Rp. 12.826.520,-

Biaya lainnya : Rp. 8.000.000,-

Total : Rp. 69.046.520,-

13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.
15. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat;
17. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petanggungjawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;

18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** *"Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah*

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barangtersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / AGYA-1.2 G M/T
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS
Tahun/Warna : 2017/HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885
No. Polisi : BK 1484 NL
BPKB tercatat atas nama : ROSMA HETTYANA SIAHAAN

Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan **Bukti** sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022;
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W2.00033976.AH.05.01 Tahun 2020 pada tanggal 31-01-2020 Jam 20:06:14 yang berirah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**.
5. Fotocopy **AKTA JAMINAN FIDUSIA No. 2179 tanggal 27 Januari 2020**, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan **Erlien Wulandari, SH. Notaris berkedudukan di Banten**.
6. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 009372200003 Nama Debitur Juliani.
7. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 07 Oktober 2022
8. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 17 Oktober 2022
9. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 20 Oktober 2022
10. Fotocopy Somasi II tanggal 09 Maret 2022
11. Fotocopy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian**, tanggal 17-01-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari Juliani sebagai Debitur, tanggal 17-01-2020.
13. Fotocopy **Surat Kuasa** dari Juliani sebagai Debitur, tanggal 17-01-2020.
14. Fotocopy KTP Debitur atas nama **Juliani NIK 1207024307680007** yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang.
15. Fotocopy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **Juliani No. 1207021511130009** yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang tanggal 05-07-2019.
16. Fotocopy Foto Debitur atas nama Juliani pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
17. Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 01864460**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Merk/Type : TOYOTA/ AGYA 1.2 G M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2017/HITAM , No. Rangka/Mesin : MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885, No. Polisi: BK 1484 NL;
18. Fotocopy Buku **Pemilikan Kendaraan Bermotor** No. N-01411456, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Medan tanggal 19-09-2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: TOYOTA/AGYA 1.2 G M/T, Jenis/Model: MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna: 2017/HITAM, No. Rangka/Mesin: MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885, No. Polisi: BK 1484 NL;
19. Fotocopy **Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type : TOYOTA/AGYA 1.2 G M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2017/HITAM, No. Rangka/Mesin : MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885, No. Polisi : BK 1484 NL;
20. Fotocopy **Kartu Pelunasan Kendaraan** atas nama Debitur Juliani, Nomor Kontrak: 009372200003.

Saksi:

1. Designer Bastanta Sembiring dan Mhd Hari Wiguna

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat .

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri LUBUK PAKAM Kelas IA yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020, Sebesar Rp. 69.046.520,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :
Merk/Type : TOYOTA/AGYA 1.2 G M/T
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS
Tahun/Warna : 2017/HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885
No. Polisi : BK 1484 NL
BPKB tercatat atas nama : ROSMA HETTYANA SIAHAAN
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :
Merk/Type : TOYOTA/AGYA 1.2 G M/T
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS
Tahun/Warna : 2017/HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885
No. Polisi : BK 1484 NL
BPKB tercatat atas nama : ROSMA HETTYANA SIAHAAN
Dari Tergugat atau siapasaja yang mendapatkan hak dari Tergugat atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan **VERRY FIRMANTO**, beralamat Jl. Karya DSN IX No. 33 Marindal I, RT/RW 000/000 Desa Marindal I, Kecamatan. Patumbak Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207230108860006 di kantor Kuasanya tersebut diatas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022 disebut, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0570/WFI-X/2022 bertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Tugas Nomor 0571/WFI-X/2022 bertanggal 14 Oktober 2022 (Surat Kuasa dan Surat Tugas terlampir dalam berkas), sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan I dipanggil secara langsung Hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022, risalah panggilan II Hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, r

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat / Kuasanya, kecuali mengenai alamat Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 yo. Pasal 21 ayat 1 yo Pasal 27 P.P No : 9 Tahun 1975 maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, gugatan mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020 diberi bertanda Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W2.00033976.AH.05.01 Tahun 2020 pada tanggal 31-01-2020 Jam 20:06:14 yang berirah-irah **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** diberi bertanda Bukti P-2;
3. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 009372200003 Nama Debitur Juliani diberi bertanda Bukti P-3
4. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 07 Oktober 2022 diberi bertanda Bukti P-4
5. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 17 Oktober 2022 diberi bertanda Bukti P-5
6. Fotocopy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian**, tanggal 17-01-2020 diberi bertanda Bukti P-6
7. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari Juliani sebagai Debitur, tanggal 17-01-2020. diberi bertanda Bukti P-7
8. Fotocopy **Surat Kuasa** dari Juliani sebagai Debitur, tanggal 17-01-2020. diberi bertanda Bukti P-8
9. Fotocopy KTP Debitur atas nama **Juliani NIK 1207024307680007** yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang. diberi bertanda Bukti P-9
10. Fotocopy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **Juliani No. 1207021511130009** yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang tanggal 05-07-2019. diberi bertanda Bukti P-10
11. Fotocopy tanda uang dari nasabah tertanggal 17 Januari 2020 diberi bertanda Bukti P-11;
12. Fotocopy Foto Debitur atas nama Juliani pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan. diberi bertanda Bukti P-12
13. Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 01864460**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Merk/Type : TOYOTA/ AGYA 1.2 G M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2017/HITAM , No. Rangka/Mesin : MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885, No. Polisi: BK 1484 NL; diberi bertanda Bukti P-13
14. Fotocopy Buku **Pemilikan Kendaraan Bermotor** No. N-01411456, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Medan tanggal 19-09-2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: TOYOTA/AGYA 1.2 G M/T, Jenis/Model: MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna: 2017/HITAM, No. Rangka/Mesin:

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885, No. Polisi: BK 1484 NL; diberi bertanda Bukti P-14

15. Fotocopy **Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type : TOYOTA/AGYA 1.2 G M/T, Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG/MINIBUS, Tahun/Warna : 2017/HITAM, No. Rangka/Mesin : MHKA4GA5JHJ007807/3NRH164885, No. Polisi : BK 1484 NL yang dibiayai dan rumah konsumen ;diberi bertanda Bukti P-15
16. Fotocopy **AKTA JAMINAN FIDUSIA No. 2179 tanggal 27 Januari 2020**, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan **Erlie Wulandari,SH. Notaris berkedudukan di Banten**.diberi bertanda Bukti P-16
17. Print Out nomor kontrak an Juliani tertanggal 17 Oktober 2022.diberi bertanda Bukti P-17
18. Fotocopy Somasi II tanggal 09 Maret 2022diberi bertanda Bukti P-18
19. Fotocopy Surat Peringatan I-II tanggal 20 Oktober 2022diberi bertanda Bukti P-19
20. Fotocopy Surat Kementian Hukum dan HAM perihal pPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Woori Financy Indonesia TBK
21. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia Prosreindo Finacy TBK

Bukti Surat berupa (P-1,P-2,P-3,P-6,P-7,P-8,P-11,-P-15,P-16,P-17, P-21) tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sedangkan Bukti Surat berupa (P-4,P-5,P-9,P-10,P-12, P-13,P-14,P-18,-P-19.,P-20,) merupakan Fotocopy dari Fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. **Designer Bastanta Sembiring**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020.
 - Bahwa isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi Merk/Type M/TTOYOTA AGYA-1.2 G M/TJenis/Model

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBILPENUMPANG/MINIBUSTahun/Warna 2017/HITAM No. Polisi :
BK 1484 NL

- Bahwa harga yang harus dilunasi Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp Sebesar Rp. 69.046.520,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) .
- Bahwa sebesar Rp. 2.411.000 (Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 17 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai tanggal 17 Desember 2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan .
- Bahwa harga keseluruhan 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasiMerk/TypeM/TTOYOTA / AGYA-1.2 G M/TJenis/ModelMOBIL PENUMPANG/MINI BUS Tahun/ Warna 2017/HITAM No. Polisi : BK 1484 NL sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Tergugat sudah membayar 28 (dua puluh delapan) kali angsurn .
- Bahwa Tergugat harus membayar sebesar Rp 48.220.000,(empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) belum termasuk denda
- Bahwa total yang harus dibayar tergugat sebesar Rp. 69.046.520 (enam puluh sembilan juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat tidak membayar sejak mulai tanggal 17 mei 2022 cicilan ke 29 (dua puluh sembilan)
- Bahwa pihak Penggugat sudah melaksanakan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Penggugat sudah melakukan somasi kepada Tergugat namun Tergugat tidak merespons ;

2. **Muhammad Hari Wiguna**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020.
- Bahwa isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasiMerk/Type M/TTOYOTA / AGYA-1.2 G M/T Jenis/Model MOBIL PENUMPANG/

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINIBUSTahun/Warna2017/HITAMNo. Polisi:BK 1484 NL

- Bahwa harga yang harus dilunasi tergugat kepada Penggugat sebesar Rp Sebesar Rp. 69.046.520,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) .
- Bahwa sebesar Rp. 2.411.000 (Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 17 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai tanggal 17 Desember 2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan .
- Bahwa harga keseluruhan 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasiMerk/TypeM/TTOYOTA / AGYA-1.2 G M/TJenis/ModelMOBILPENUMPANG/MINIBUSTahun/Warna2017/HITAMNo. Polisi : BK 1484 NL sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Tergugat sudah membayar 28 (dua puluh delapan) kali angsuran .
- Bahwa Tergugat harus membayar sebesar Rp 48.220.000,(empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) belum termasuk denda
- Bahwa total yang harus dibayar tergugat sebesar Rp. 69.046.520 (enam puluh sembilan juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat tidak membayar sejak mulai tanggal 17 mei 2022 untukkicilan ke 29 (dua puluh sembilan)
- Bahwa pihak Penggugat sudah melaksanakan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Penggugat sudah melakukan somasi kepada Tergugat namun Tergugat tidak merespons

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan(Konklusi) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah beberapa kali, namun Tergugat tidak mengirim wakil atau Kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir, namun Hakim tetap akan memeriksa bukti-bukti Penggugat dan mempertimbangkannya secara sksama.

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai petitum Penggugat, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana lazimnya suatu gugatan sehingga nantinya gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak.

Menimbang setelah memeriksa gugatan Penggugat, ternyata Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima secara formal

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum-petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang terhadap petitum gugatan pada angka satu akan dipertimbangkan setelah nantinya melihat dan mempertimbangkan petitum gugatan pada angka –angka lainnya

Menimbang bahwa petitum Pengugat pada angka 2(dua) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dari keterangan saksi dihubungkan dengan bukti Surat P-3 diketahui bahwa Tergugat telah berhenti membayar pada cicilan ke-29, oleh karenanya beralasan menyatakan Tergugat telah Wan Prestasi, dengan demikian beralasan juga mengabulkan petitum Penggugat pada angka 2(dua)

Menimbang bahwa terhadap petitum pada angka 3(tiga) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyakan Wan Prestasi pada angka 2(dua), maka demi menjamin Penggugat mendapatkan prestasi dari Tergugat, maka beralasan juga menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainnya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020, Sebesar Rp. 69.046.520,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Enam

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PNLbp



Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum Penggugat pada angka (3) tiga

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 (empat) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya dalam perkara ini belum pernah diletakkan sita oleh Pengadilan terhadap objek perkara, maka tidak dengan sendirinya Hakim dalam perkara ini dapat menyatakan sah sita terhadap objek perkara, oleh karenanya beralasan menolak petitum Penggugat pada angka 4(empat ini)

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 5(lima) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyakan Wan Prestasi pada angka 2(dua), maka demi menjamin Penggugat mendapatkan hak-haknya dalam mendapatkan prestasi dari Tergugat, maka beralasan juga menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum gugatan pada angka 5(lima)

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 6(enam) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum pada angka 6 (enam) hampir bermakna dan bertujuan sama dengan petitum pada angka 4 (empat), lagi pula Penggugat bukanlah lembaga yang dapat melaksanakan parate eksekusi (eksekusi sendiri), maka beralasan juga kiranya menolak petitum gugatan pada angka 6 (enam)

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dinyatakan diterima maka beralasan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyakan dikabulkan sebahagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya dalam perkara ini, yang besarnya hingga saat ini sebesar yang ditentukan dalam amar Putusan ini nantinya

Memperhatikan Pasal Pasal dalam Rbg, KUHPerdara,dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian dengan Verstek
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 009372200003 tanggal 17 Januari 2020, Sebesar Rp. 69.046.520,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)\
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian putus pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Marsal Tarigan, S.H.M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Lbptanggal 4 November 2022, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hafiza Ulfa Lubis, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Kuasa Pengugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H.,M.H

Marsal Tarigan,SH M.H.

Rincian Biaya Perkara

Pendaftaran.....Rp. 30.000

ATK.....Rp.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP.....	Rp. 10.000
Panggilan.....	Rp.230.000
Pemeriksaan Setempat.....	
Materai.....	Rp.10.000,-
Redaksi.....	Rp.10.000,-
TOTAL.....	Rp.390.000,-